

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

##### **A. Pengertian dasar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, maka pelaksanaan pendidikan tinggi di STIK Immanuel Bandung merupakan kegiatan yang dilakukan di lingkungan STIK Immanuel Bandung dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional sesuai dengan visi dan misi STIK Immanuel Bandung.

Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di STIK Immanuel Bandung berupa pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel terdiri dari 7 program studi sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>
1.	D3 Keperawatan
2.	D3 Kebidanan
3.	D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS)
4	S1 Keperawatan
5	S1 Ilmu Gizi

6	S1 Kesehatan Masyarakat
7	Program Profesi Ners

Penyelenggaraan pendidikan di STIK Immanuel Bandung, setiap tahunnya dibagi dalam dua semester yang masing – masing terdiri atas 16 minggu termasuk ujian yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik STIK Immanuel Bandung. Berdasarkan latar belakang studi mahasiswa, penyelenggaraan program pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Program reguler  
Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan SMU/ sederajat
2. Program non reguler  
Mahasiswa dengan latar belakang D3 kesehatan

## **B. KALENDER AKADEMIK**

### **Deskripsi dan Kegiatan**

Kalender akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh universitas dalam satu tahun akademik. Fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Muatan Kalender Akademik antara lain :

1. Masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
2. Masa pengisian nilai;
3. Masa perkuliahan, praktikum, dan ujian;
4. KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa);
5. Kegiatan Praktik Mahasiswa
6. Kegiatan penunjang akademik lainnya.

Kegiatan akademik jurusan dilaksanakan menurut kalender akademik yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Kegiatan

akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum, praktek/kuliah lapangan. Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan diluar kelas. Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.

Praktikum dan atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori – teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan menjadi opini yang valid.

Kalender akademik memuat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan juga non akademik yang akan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika STIK Immanuel Bandung.

Tujuan pembuatan Kalender Akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh *civitas akademika* dalam menjadwalkan seluruh kegiatan, selama satu tahun ajaran. Kalender Akademik juga merupakan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran agar seluruh aktivitas akademik (dosen, mahasiswa dan penyelenggara) dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran/tahunan.

### C. Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000). Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: Kurikulum inti dan Kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. (Kepmen No. 232/U/2000)

Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penci ri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. Dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. (Kepmen No. 232/U/2000). Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (Kepmen No. 232/U/2000).

Kurikulum seyogianya selalu ditinjau ulang atau direvisi sedikitnya lima tahun sekali. Hal ini mengingat kenyataan bahwa seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan dasar dengan lulusan yang dihasilkan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian kurikulum dengan lapangan kerja yang tersedia, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) diwujudkan dalam bentuk rincian mata kuliah/blok, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata –nyata dilakukan (*actual curriculum*). Kurikulum pendidikan tinggi di STIK Immanuel Bandung dirancang untuk dapat mencapai kompetensi komprehensif fokus di bidang sosioekonomi kesehatan,

yang akan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing baik di tatanan nasional dan atau global.

Dalam kurikulum tersebut elemen – elemen kompetensi inti meliputi :

1. Landasan kepribadian;
2. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
3. Kemampuan berkarya;
4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian;
5. Berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
6. Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Penyelenggaraan kurikulum di STIK Immanuel Bandung dikembangkan kurikulum berbasis kompetensi akan tetapi dalam pelaksanaan beberapa program studi belum menerapkannya secara utuh.

Kurikulum yang diberlakukan di STIK Immanuel Bandung adalah kurikulum berbasis kompetensi, dimana penyusunan juga mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan menintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

#### **D. Sistem kredit semester**

##### **1. Pengertian**

**Sistem kredit semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. STIK Immanuel Bandung menggunakan sistem kredit semester (SKS) dalam penyelenggaraan

pendidikannya sistem ini memberi peluang untuk; 1) menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga bagi mahasiswa tersedia kemungkinan lebih luas untuk memilih program kearah jenjang akademik, profesi atau vokasi; dan 2) menggunakan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih efisien bagi berbagai macam program pendidikan.

**Semester** adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar – mengajar suatu program dalam suatu program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi kedalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut.

Pada umumnya untuk Program Diploma, Program Sarjana, satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu efektif, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir semester (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi). Satu tahun akademik terdiri dari dua smester reguler yaitu semester ganjil dan semester genap. Sesudah selesai kegiatan semesteran dapat diselenggarakan kegiatan semester non-reguler(remedial, percepatan) (Kep.Men.Dik.Nas. No. 232/U/2000). Ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa studinya.
- b. Memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya.
- c. Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada.

**Satuan kredit semester**, kredit semester (satunya disebut satuan kredit semester disingkat SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan;

- a. Besarnya beban studi mahasiswa
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan suatu program.
- c. Besarnya usahan yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Satuan kredit semester (SKS) atau satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), dan 60 menit kegiatan mandiri, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur dan 170 menit kegiatan praktikum/ praktik lapangan/ penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis.

## **2. Beban Studi Kumulatif dan Waktu Studi**

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan beban studi kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh program studi tertentu

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya disuatu program pendidikan.

Besarkan beban studi komulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda :

- a. Program Diploma III, paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks
- b. Program Sarjana, paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks.
- c. Program Profesi paling lama 3 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks.

- d. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
- e. Untuk mahasiswa baru, beban studi ditetapkan atau diberikan pada semester satu dan sifatnya wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan
- f. Untuk mahasiswa semester dua keatas, beban studinya diambil berdasarkan prestasi mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya baik pada semester ganjil atau genap

<b>Indeks Prestasi</b>	<b>Beban Studi Maksimum</b>
<b><math>\geq 3.26</math></b>	<b>24</b>
<b>2.76 – 3,25</b>	<b>21 – 23</b>
<b>2,52 – 2,75</b>	<b>17 – 20</b>
<b>1,50 – 2,51</b>	<b>13 – 15</b>
<b>&lt;1,50</b>	<b>12</b>

- g. Penentuan beban studi atau pengambilan mata kuliah, mahasiswa diarahkan / dibantu oleh dosen wali/dosen Pembimbing Akademik (DPA) dengan memperhatikan ketentuan yang ada, antara lain persyaratan mata kuliah dan Indeks Prestasi (IP)
- h. Pengambilan beban studi mahasiswa dituangkan dalam satu formulir yang disebut Kartu Rencana Studi (KRS) setelah diverifikasi oleh wali dosen dan bagian Administrasi Keuangan, akan dikeluarkan oleh Administrasi Akademik menjadi Kartu Jadwal Kuliah (KJK) (*menggunakan system informasi akademik*)



### 3. **Beban mengajar dosen**

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

- a. Merencanakan pembelajaran
  - (a) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
  - (b) Membuat Rencana Tugas Mahasiswa
  - (c) Membuat Rencana Tugas Dosen
  - (d) Menyusun buku ajar
  - (e) Membuat Modul Ajar
- b. Melaksanakan perkuliahan meliputi :
  - (a) Mengajar di kelas antara lain; menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh – contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal
  - (b) Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari; meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.
  - (c) Menggunakan media dalam perkuliahan berbasis teknologi informasi (TI)
  - (d) Mengisi berita acara perkuliahan dan pemanfaatan TI.
  - (e) Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan dan pemasukan nilai hasil evaluasi ke Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal.
  - (f) Menyusun dan mengevaluasi bahan ujian agar didapatkan bahan ujian yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran

- (g) Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan – perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi.
- (h) Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi: studi lanjut, pelatihan – pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- (i) Melaksanakan fungsi – fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa
- (j) Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
- (k) Melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara terstruktur setiap semester.
- (l) Melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terstruktur setiap semester

#### **4. Administrasi akademik**

##### **a. Pengertian**

Administrasi akademik adalah unsur administrasi yang membantu program studi dibidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.

##### **b. Fungsi Administrasi Akademik**

Mengelola secara terpusat dan terpadu sistem administrasi akademik, menopang penyelenggaraan kegiatan akademik melalui penyediaan informasi akademik, mengembangkan sistem administrasi akademik serta perangkat penunjangnya sejalan dengan tujuan STIK Immanuel Bandung, memelihara dan mengamankan informasi akademik, menyelenggarakan hubungan dengan pemerintah dan pihak lain di luar

STIK Immanuel Bandung berkenaan dengan pengelolaan administrasi akademik.

c. **Peran Dan Tanggung Jawab**

Administrasi akademik memiliki tanggung jawab dalam :

1. Membantu demi kelancaran semua pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kegiatan dilingkungan bagian administrasi akademik.
2. Membantu dan melaksanakan serta melayani kegiatan yang berkaitan dengan registrasi mahasiswa, heregistrasi mahasiswa, pemrograman mata kuliah, pencetakan absen kuliah mahasiswa, pembagian KHS dan pengecekan nilai hasil ujian bila ada komplain dari mahasiswa.
3. Mengarsipkan semua dokumen terkait dengan akademik, buku laporan registrasi, buku laporan wisuda dan semua, KHS dari berbagai jurusan tiap – tiap semester.
4. Menerima dan mendokumentasikan serta mengarsipkan nilai mata kuliah dosen pengampu mata kuliah dari semua jurusan/program studi.
5. Mengarsipkan dokumen berupa fotokopi nilai (transkrip alumni beserta ijazahnya) dan memberikan ijazah dan transkrip asli kepada alumni yang bersangkutan)
6. Melaksanakan pengetikan surat – surat keterangan lain : keterangan masih studi, keterangan beasiswa, keterangan lulus, keterangan cuti studi, keterangan mutasi studi dan pemrosesan kartu tanda mahasiswa (KTM)
7. Pengetikan surat keputusan tentang susunan kepanitiaan kegiatan yang berkaitan dengan bagian administrasi akademik.

## 5. Implementasi SKS dalam Kurikulum Berbasis KKNI

STIK Immanuel Bandung mengembangkan kelompok kurikulum mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dimana kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi;

- a) **MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian);** ditunjukan untuk mengembangkan manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
- b) **MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan);** ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu
- c) **MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya);** ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai
- d) **MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya);** ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
- e) **MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat);** ditujukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Penetapan besaran SKS pada kurikulum berbasis kompetensi menitik beratkan pada kemampuan/kompetensi mahasiswa, dengan memahami prinsip : waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.

Pengertian SKS tetap berkaitan dengan waktu, dan perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel yaitu

- (a) Tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai.
- (b) Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari
- (c) Cara/strategi pembelajaran yang akan ditetapkan
- (d) Posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dan
- (e) Perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester

#### **6. Pendaftaran mahasiswa**

Mengacu pada PP RI No 66 Tahun 2010 dan maka sistem pendaftaran mahasiswa di STIK Immanuel Bandung dilakukan pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik.

##### **a. Pendaftaran administratif**

Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bagi mahasiswa baru, berlaku pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Lulus ujian seleksi yang akan ditetapkan
- 2) Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Diploma III& Program Sarjana)
- 3) Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan (SLTA atau yang setara)
- 4) Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran
- 5) Membayar biaya program pendidikan untuk semester yang berlaku

Untuk mahasiswa lama berlaku persyaratan sebagai berikut :

- 1) Membayar biaya program pendidikan untuk semester yang berlaku sesuai dengan herregistrasi.
- 2) Mengisi pendaftaran ulang secara KRS *online*

**b. Pendaftaran akademik**

- 1) Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik
- 2) Pendaftaran dilakukan online diruang laboratorium komputer STIK Immanuel Bandung menggunakan sistem KRS online. Yang kemudian akan di validasi oleh dosen wali
- 3) Mahasiswa diwajibkan, mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), mengisinya bersama dosen wali (Program Diploma III, Program Sarjana). Setelah ditanda tangani oleh mahasiswa dan Dosen Wali. KRS online diserahkan ke administrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**7. Kartu dan Daftar (KRS-PKRS)**

Dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan beberapa kartu dan daftar antara lain,

**a. Kartu Rencana Studi (KRS)**

1. KRS berisi daftar mata kuliah yang ditempuh akan ditempuh mahasiswa dalam semester bersangkutan
2. KRS diisi online mahasiswa bersama dan disetujui Dosen wali dengan membubuhkan tandatangannya (Program Diploma III, Program Sarjana)
3. KRS diserahkan ke administrasi akademik pada tiap awal semester.

**b. PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi)**

Atas persetujuan Dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah maupun mengurangi) sampai 14 (empat belas) hari kerja perkuliahan (2 minggu) lewat batas tersebut, perubahan KRS tidak dipernankan lagi.

KRS yang telah direvisi kemudian harus diserahkan kembali kepada administrasi akademik.

c. Daftar hadir Mahasiswa dan Dosen

1. Berisi Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang mengikuti matakuliah bersangkutan
2. Ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
3. Disimpan di bagian administrasi akademik atau Dosen Pengasuh Mata Kuliah

d. Daftar nilai akhir

1. Berisi tentang nama dan NIM seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah.
2. Diberikan oleh administrasi akademik kepada dosen koordinator mata kuliah pada saat ujian akhir semester dan harus diserahkan kembali ke administrasi akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut (saat ini dengan penggunaan SIAK, dosen koordinator serta mata kuliah dapat mengisi sendiri secara langsung)
3. Dokumentasi disimpan dibagian administrasi akademik, salinan I ditempel di papan pengumuman, dan salinan II disimpan Dosen koordinator mata kuliah.

e. Kartu Kemajuan Studi (KHS)

1. KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan serta mencantumkan

beban SKS maksimum yang dapat diambil pada semester berikutnya.

2. KHS dikeluarkan oleh administrasi akademik masing – masing jurusan.
3. KHS digunakan sebagai pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya.

## **E. PROSES PEMBELAJARAN**

### **1. Strategi Pembelajaran**

Proses dan strategi pembelajaran di STIK Immanuel Bandung menggunakan prinsip *Student Centered Learning* (SCL). Strategi pendidikan yang digunakan pada kurikulum:

#### a. Aktifitas pembelajaran

- 1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti pelajaran apabila mahasiswa telah:
  - a) Memiliki nomor induk yang berlaku pada semester bersangkutan dan / atau telah melakukan her registrasi
  - b) Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh Mahasiswa, Dosen Wali dan administrasi akademik,
  - c) Tercantum dalam Daftar hadir mahasiswa semester bersangkutan

#### b. Kegiatan pembelajaran

- 1) Kuliah/kuliah pakat/ceramah, tatap muka

Perkuliahan disusun berdasarkan topik – topik dalam mata kuliah/ blok. Mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan daftar pertanyaan yang tidak terjawab dalam diskusi kelompok. Perkuliahan dalam strategi belajar berdasarkan masalah (PBL)



digunakan untuk klarifikasi dan konfirmasi tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi sehingga kuliah lebih interaktif dan waktu yang digunakan lebih efektif. Keikutsertaan dalam perkuliahan minimal 75%. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir blok atau semester jika kehadiran kurang dari 70%. Ketidakhadiran yang diperbolehkan adalah ketidakhadiran dengan alasan sakit, kemalangan/dukacita, tugas prodi atau institusi, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diserahkan paling lambat 24 jam setelah pelaksanaan perkuliahan.

## 2) Diskusi kelompok (Tutorial)

Tutorial dijadwalkan 2 kali seminggu (maksimal). Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (10 – 12 orang) untuk diskusi kelompok dengan metode *seven jump*. Pertemuan pada diskusi pertama akan melaksanakan langkah 1 – 5. Langkah 6 adalah belajar mandiri dimana mahasiswa menggunakan sumber – sumber belajar esksternal. Mahasiswa akan melaksanakan langkah ke 7 pada diskusi kedua untuk mengemukakan dan mendiskusikan/ melaporkan hasil belajar mandiri (dalam kelompok kecil seperti pada tahap 1 – 5) jika kelompok diskusi tidak dapat bertemu dengan tutornya, wajib melaporkan secepatnya kepada koordinator blok atau mata kuliah. Peserta harus secara aktif berkontribusi dalam kegiatan tutorial dan mempersiapkan diri dengan materi yang relevan.

Keikutsertaan mahasiswa dalam diskusi tutorial adalah wajib. Jika tidak mengikuti harus memberikan alasan alasan. Ketidakhadiran yang diperbolehkan adalah ketidakhadiran dengan alasan sakit, kemalangan/dukacita, tugas prodi atau institusi, harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diserahkan paling lambat 24 jam

setelah pelaksanaan kegiatan tutorial. Apabila mahasiswa tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak 4 kali atau lebih, mahasiswa wajib mengikuti remediasi.

3) Seminar

Seminar adalah presentasi hasil proses pembelajaran kelompok dengan topik yang telah ditetapkan oleh tutor, atau dosen.

4) Praktikum dilaboratorium

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang dipelajari baik melalui belajar mandiri, kuliah/ kuliah pakar, dan diskusi. Kegiatan praktikum juga menjembatani mahasiswa untuk memahi tentang teori dan aplikasi dalam praktik. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh kegiatan praktikum pada blok/mata kuliah yang direncanakan. Apabila tidak mengikuti 1 dari kegiatan praktikum diwajibkan mengikuti remediasi.

5) Praktikum keterampilan prosedur/tindakan

Jenis dan bentuk kegiatan praktikum keterampilan prosedur, mengikuti kegiatan blok/mata kuliah dari masing – masing target kompetensi program studi. Model pembelajarannya terdiri dari *role play*, simulasi dan demonstrasi.

Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktek, dan menjadi syarat keikutsertaan dalam kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa.

6) Pengalaman belajar di Mini Hospital

Pengalaman belajar di Mini Hospital adalah pembelajaran secara komprehensif pada setting klinik/kondisi yang nyata dengan setting miniatur rumah sakit.

7) Pengalaman belajar lapangan

Pada mata kuliah/blok – blok tertentu diselenggarakan kegiatan lapangan, dimaksudkan agar mahasiswa mendapat gambaran mengenai dunia atau lingkup kerja di masyarakat. Kegiatan ini bersifat wajib.

8) Praktik klinik

Praktik klinik adalah pengalaman pembelajaran pada setting klinik yang nyata, untuk memahami peran profesional, mengintegrasikan pemahaman teori dan praktek, pengimplementasian prosedur keterampilan sesuai dengan level kompetensi yang akan dicapai.

Praktik klinik dilaksanakan sejak tahap akademik (semester pertama) atau disebut dengan pendekatan *Early Clinical Exposure/ Experience*.

9) *Self Directed Learning*

Sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar mandiri dapat diperoleh melalui berbagai sumber belajar eksternal seperti perpustakaan, website (internet dan intranet), e-learning, buku, brosur/leaflet, jurnal atau konsultasi pakar.

10) Pembelajaran jarak jauh

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor KEPUTUSAN 107/U/2001 Tentang Penyelenggaraan program pendidikan Tinggi Jarak Jauh dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar domisili Perguruan Tinggi, dan Permendikbud nomor 24 tahun 2012, kegiatan belajar mahasiswa dapat berlangsung dengan metode pembelajaran jarak jauh dimana kegiatan pembelajaran menggunakan *e-learning*, dan *e-portopolio*.

c. Peran Dosen dalam Pembelajaran SCL

- 1) Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- 2) Menkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- 3) Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada mata kuliah yang diampu.
- 4) Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- 5) Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

d. Peran Mahasiswa dalam Pembelajaran SCL

- 1) Mengkaji kompetensi matakuliah yang didapatkan dosen.
- 2) Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- 3) Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.
- 4) Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- 5) Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

## 2. Evaluasi Belajar dan Batas Studi

### a. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan
- b. Memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
- c. Mengikuti sekurang – kurangnya 80% kegiatan kuliah secara rill diselenggarakan pada semester bersangkutan dan / atau mengikuti seluruh kegiatan 100% praktikum laboratorium, kerja lapangan, mengikuti ujian, seminar atau kegiatan sejenis.
- d. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku.
- e. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang skripsi tertutup), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan dibawah ini:
  - a) Lulus seluruh matakuliah jurusan/program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang disyaratkan)
  - b) Telah menyusun dan menulis laporan Tugas Akhir (untuk program Diploma III) atau skripsi (yang telah dinyatakan “Layak Uji” oleh pembimbing)
  - c) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi

### b. Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala dilakukan pada akhir tahun pertama, kedua dan pada akhir jenjang studi. Evaluasi juga dilakukan pada akhir “batas waktu” dengan terlebih dahulu diberi surat peringatan.

Evaluasi berkala kepada mahasiswa dilakukan untuk mengidentifikasi defisiensi selama selama proses pembelajaran dari mahasiswa dan

memberikan pendampingan untuk merencanakan proses pembelajaran di tahun berikutnya secara terencana, terstruktur, dan sistematis.

Mahasiswa mendapat surat peringatan apabila:

- memiliki nilai D lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditempuh.
- Memiliki 1 nilai E atau lebih.
- Memiliki catatan “tidak cukup”/pelanggaran pada *professional behavior*/perilaku profesional (digunakan bila komponen ini telah diimplementasikan). Surat dikirim pada mahasiswa, orang tua dan dosen wali/ Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

### c. Standar penilaian

Standar penilaian pada Kurikulum Berbasis Kompetensi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, yang disebut dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Baku (PAB), atau *criterion-referred assesment*.

Sistem penilaian PAP digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara absolut terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang sebut nilai batas lulus atau tingkat penguasaan minimum.

Patokan batas lulus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan “*guessing bias*”. Berdasarkan standar ujian menggunakan MCQ dengan lima pilihan jawaban, maka patokan lulus adalah 65. Nilai tersebut merupakan nilai tengah patokan target (IP 2,55), sehingga ditetapkan kisaran patokan nilai sebagai berikut:

No	Nilai absolut (score)	Nilai Lambang (Grade)
1.	80 - 100	A
2.	70 - 79	B

3.	60-69	C
4.	50-59	D
5.	0-49	E

Penetapan nilai hasil ujian matakuliah atau blok menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah, nilai akhir suatu matakuliah atau blok diwujudkan dalam huruf A, B, C, D dan E. Upaya untuk mendorong suatu pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa pada lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

d. **Indeks Prestasi & Indeks Prestasi Kumulatif**

1) Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata – rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses pembelajaran mata kuliah atau blok.

Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah nilai absolut dibagi 100 dikali nilai mutu maksimal dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma.

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai semester pertama sampai semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum(K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

$\sum K_i$  = Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama sampai semester ke-n

$N_i$  = Nilai bobot masing – masing matakuliah yang diambil sejak semester pertama sampai semester ke –n

**e. Evaluasi Hasil Belajar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 : Pendidikan Tinggi, pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang – kurangnya dua kali, serta dapat diikuti evaluasi lainnya.

Di STIK Immanuel Bandung evaluasi belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah atau blok sekurang – kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :

1. Ujian Tengah Semester/blok
2. Ujian Akhir Semester/blok
3. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, porto polio) kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), tutorial, laporan hasil, ujian praktikum/ praktik.

Bobot nilai macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan dosen pengasuh mata kuliah

Evaluasi belajar mahasiswa merupakan komponen essensial dalam pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, kurikulum dan kebijakan akademik.



*Design system* evaluasi kongkruen dengan tujuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Secara garis besar, sistem evaluasi yang dilaksanakan di STIK Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1) *Block Assessment* (Ujian Blok) atau ujian semester

1. Ujian Tengah Blok atau Ujian Tengah Semester
2. Ujian Akhir Blok atau Ujian Akhir semester.

Ujian susulan (diadakan apabila pada saat ujian mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit rawat inap). Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan ke Bagian Administrasi Akademik satu minggu setelah berakhir ujian dilengkapi dengan surat rawat inap. Tanggal ujian susulan akan diberitahukan melalui surat / papan pengumuman

Pelaksanaan ujian susulan diatur lebih lanjut dalam prosedur mutu bidang akademik.

2) *Longitudinal Assesment*

1. *Skill Assesment*
2. Progress Test
3. *Profesional Behavioral*
4. *Portofolio*

3) Ujian akhir

Ujian akhir dilakukan pada akhir masa studi dan menjadi salah satu syarat kelulusan pada masing – masing program studi. Jenis penyelenggaraan tujuan akhir tergantung dari program studi yang ditempuh. Pada program studi S1 Keperawatan, ujian akhir yang ditetapkan adalah ujian Skripsi, sedangkan untuk program Diploma terdiri dari ujian Komprehensif (praktek dan studi kasus) dan atau ujian KTI.

1. Ujian Kasus Komprehensif

Ujian Kasus Komprehensif meliputi ujian kasus kelolaan dan ujian praktek.

2. Ujian KTI /Laporan Studi Kasus/Skripsi

Ujian terhadap pelaksanaan persiapan, proses dan hasil penelitian maupun Studi Kasus

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut:

1) Program diploma III

- a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76
- c) Tidak terdapat huruf E
- d) Huruf mutu D tidak lebih dari 20% dari beban studi kumulatif Diploma III
- e) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan / atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan sekurang - kurangnya memperoleh huruf mutu B- setelah diuji.

2) Program sarjana

- a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76
- c) Tidak terdapat huruf E
- d) Huruf D tidak lebih dari 20% dari beban studi kumulatif Diploma III
- e) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi, serta dinyatakan layak uji oleh pembimbing

f) Lulus Ujian akhir program sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah skripsi, dan ujian komprehensif, dengan memperoleh huruf mutu sekurang – kurangnya B-

3) Program Profesi

- a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 3,00
- c) Tidak terdapat huruf D,E
- d) Mengikuti seminar, ujian sidang yang dipersyaratkan
- e) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tuga Akhir, serta di pertahankan dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang ditetapkan.

f. **Penetapan Kelulusan (Yudisium)**

Penetapan kelulusan dilakukan setelah mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan proses pembelajaran dan evaluasi di STIK Immanuel Bandung.

Predikat “Lulus” pada akhir masa studi akan disampaikan pada kegiatan “Yudisium” dengan ketentuan

- a. Mahasiswa telah menempuh seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran dan tugas akhir
- b. Mahasiswa telah memiliki seluruh aspek penilaian dan seluruh mata kuliah atau blok dan kegiatan ujian akhir dan dinyatakan lulus sesuai standar yang ditetapkan
- c. Mahasiswa telah memiliki sertifikat bahasa inggris dan lulus EPAP (*English Program for Academic Purpose*) dengan standar nilai skor bahasa inggris **Persyaratan Toefl/ IELTS;**

Minimal 450 atau 4,5 IELTS

D3

Minimal 400 atau 4 IELTS

- d. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan, PPS dan karakter building yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari bidang kemahasiswaan.
- e. Mahasiswa telah memenuhi syarat – syarat administratif baik akademik, umum dan keuangan serta administrasi kemahasiswaan.
- f. Pelaksanaan Yudisium dilakukan 2 kali dalam 1 tahun akademik atau sesuai kebutuhan/kebijakan Senat akademik.

Hasil evaluasi belajar mahasiswa dan hasil nilai ujian akhir dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Sarjana dan program Diploma adalah sebagai berikut:

- 1) IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan
- 2) IPK 3,01 - 3,50: Sangat memuaskan
- 3) IPK > 3.50: Dengan Pujian

penentuan predikat kelulusan program Sarjana dan program Diploma adalah sebagai berikut:

- 1) IPK 3,00 - 3,50: Memuaskan
- 2) IPK 3,51 - 3,75: Sangat memuaskan
- 3) IPK > 3.75: Dengan Pujian

Sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah maksimum 1 tahun untuk program.

**g. Remediasi dan Percepatan**

Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali nilai mata kuliah tersebut. (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000). Oleh sebab itu STIK Immanuel Bandung memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan remediasi dan percepatan yaitu:

- a. Remediasi adalah pengulangan kegiatan akademik blok semester yang belum diselesaikan oleh mahasiswa. Kegiatan remediasi dilakukan pada saat blok yang bersangkutan berjalan Remediasi dapat dilakukan jika mahasiswa ingin melakukan perbaikan nilai.
- b. Biaya remediasi sesuai dengan ketentuan tentang pembiayaan di STIK Immanuel Bandung.
- c. Tatacara pelaksanaan remediasi lebih lanjut diatur dalam prosedur mutu bidang akademik.
- d. Ketentuan tentang percepatan diatur tersendiri dalam prosedur mutu bidang akademik.

**3. Penulisan Laporan Tugas Akhir**

- a. Syarat dan ketentuan
  - 1) Penulisan Laporan Tugas Akhir Program D-III Pada akhir studi Diploma III, Mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (Lihat Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Akhir )
    - a) Telah menyelesaikan semua mata kuliah
    - b) Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan.

- c) Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program Diploma III bersangkutan yang sekurang – kurangnya memiliki jabatan Asisten Ahli berpendidikan S2.
- d) Penetapan Pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Ketua Program Studi.
- e) Apabila untuk laporan tugas akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma III dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti.
- f) Apabila Laporan Tugas Akhir Studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka:
  - (1) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama)
- g) Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut – turut maka:
  - (1) Laporan Tugas Akhir tersebut diberi huruf mutu E
  - (2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda atau tetap sama.
  - (3) Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang – kurangnya adalah B-

b. Penulisan skripsi

Pada akhir studi program sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi, dengan ketentuan (lihat pedoman penyusunan dan penulisan laporan skripsi di Program Studi masing - masing)

1) Persyaratan

- a) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang – kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif dipersyaratkan.
- b) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat skripsi.
- c) Meliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang dikontrak.

2) Pembimbing skripsi

Pembimbing skripsi dapat lebih dari 1 orang yang penunjukannya dilakukan oleh jurusan/program studi dan ditetapkan dengan SK Ketua STIK Immanuel Bandung.

3) Ketentuan lain

- a. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka.
- b. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Skripsi dan Pembimbing tetap sama).
- c. Apabila skripsi itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut – turut maka:
- d. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan skripsi tersebut dengan topik yang berbeda dengan pembimbing yang berbeda atau tetap sama.
- e. Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang – kurangnya adalah B-

4) Batas waktu studi

- a) Batas Waktu Studi Program Diploma III.

Batas waktu studi program diploma paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa 1.

b) Batas Waktu Program Studi Sarjana

Batas waktu studi program sarjana paling lama 14 semester **terhitung** sejak terdaftar sebagai mahasiswa semester 1.

c) Batas Waktu Studi Program Profesi

Batas waktu studi program profesi paling lama 6 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa semester 1 program profesi. Uji kompetensi secara nasional dilakukan tiga kali setiap tahunnya (Maret Agustus, October) dan akan diberi kesempatan sebanyak enam kali uji kompetensi.

#### 4. Penghentian Studi untuk Sementara

Mahasiswa program sarjana, diploma III dapat menghentikan studi untuk sementara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara (harus dengan izin tertulis pembantu ketua) adalah 2 semester, baik secara berturut – turut maupun secara terpisah
- b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan melalui dosen wali, selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berjalan.
- c. Periode penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya dan dibebaskan dari biaya perkuliahan.
- d. Jika mahasiswa melakukan penghentian studi tanpa izin maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi mulai dari; diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya, dikenakan biaya perkuliahan sampai dengan pemutusan studi.



## **5. Alih Progam Studi**

Pada dasarnya alih program studi dalam lingkungan STIK Immanuel Bandung dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu;

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permintaan alih studi atas persetujuan dosen wali atau ketua jurusan.
- 2) Atas pertimbangan akademik, dengan melihat kemajuan studi mahasiswa, dosen wali atau ketua program studi dapat menyarankan alih program studi (untuk jenjang pendidikan yang sama atau lebih rendah)
- 3) Alih program studi dapat diusulkan bagi mahasiswa yang (prosedur diatur dalam ketentuan akademik).

Pindahan dari perguruan tinggi lain

Persetujuan penerimaan dan perguruan tinggi dengan persyaratan:

- 1) Surat permohonan pindah studi dan mahasiswa bersangkutan yang disetujui orang tua.
- 2) Transkrip nilai akademik yang telah ditempuh dari perguruan tinggi asal dengan IPK minimal 3.00
- 3) Surat keterangan tidak memperbolehkan sanksi akademik.
- 4) Surat pertimbangan dan pimpinan program studi.

## **6. Pindahan ke Perguruan Tinggi Lain**

Bagi mahasiswa yang ingin pindah dari STIK Immanuel Bandung maka berlaku ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri atas karenanya yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri

- (dengan diketahui orang tua/wali) kepada Ketua jurusan masing – masing.
- b. STIK Immanuel Bandung hanya mengeluarkan surat tanda telah keluar dan daftar nilai yang sudah ditempuh, setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi semua utang (biaya yang belum dibayar, pinjaman buku, dsb).

## **F. Penelitian**

Penyelenggaraan penelitian di STIK Immanuel Bandung meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.

Penelitian dilaksanakan untuk:

1. Mencari, mengembangkan, mengadopsi dan/atau menemukan pembaharuan kandungan nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
2. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandunga nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kegiatan penelitan dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Penelitian harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau terakreditasi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah) atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian, dan atau mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### **G. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pembedayaan masyarakat. Pengembangan industri, jasa dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Hasil pengabdian masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi institusi.